



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang menerapkan BLUD.
8. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai upaya imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan rumah sakit.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang menerapkan BLUD;
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan sosial serta pelayanan lainnya.
15. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa pelayanan yang langsung diberikan kepada pemberi pelayanan.
16. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh karyawan RSUD dengan menggunakan teknik penentuan besaran skor yang dimiliki oleh masing-masing karyawan dengan menggunakan sistem indeks.

Pasal 2

Remunerasi pada BLUD RSUD dimaksudkan untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1(satu) rantai pelayanan;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakan keadilan dan kejujuran.

Pasal 3

Pemberian remunerasi pada BLUD RSUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- c. meningkatkan kinerja RSUD; dan
- d. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan RSUD.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian remunerasi;
- b. komponen jasa pelayanan kesehatan dalam tariff rumah sakit;

- c. struktur pendanaan jasa pelayanan kesehatan;
- d. distribusi jasa pelayanan kesehatan;
- e. sumber penerimaan dan alokasi;
- f. kewajiban dan hak pegawai, dan RSUD; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi; dan

- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

BAB III

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 9

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif meliputi:
- a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap.
- (3) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan/tenaga setara;
 - c. jasa tenaga kefarmasian;
 - d. jasa tenaga kesehatan lainnya; dan
 - e. jasa tenaga nonkesehatan.
- (4) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam komponen Tarif.
- (5) Jasa keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam komponen Tarif.

- (6) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian sebagai bagian dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam komponen Tarif.
- (7) Jasa tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian dari Jasa Pelayanan dan tercantum dalam komponen Tarif.
- (8) Jasa tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan nonkesehatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam komponen Tarif.
- (9) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STRUKTUR PENDANAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Dana bersumber dari penerimaan RSUD sesuai dengan Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh persen) dan Jasa Pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB V

DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. Jasa Pelayanan Langsung; dan
 - b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung.
- (2) Jasa Pelayanan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. dokter subspesialis;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi;
 - e. apoteker;
 - f. tenaga perawat/setara;
 - g. tenaga kefarmasian;
 - h. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - i. tenaga nonkesehatan.
- (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i meliputi:
- a. sopir ambulans;
 - b. tenaga pemulasaran jenazah; dan
 - c. operator oksigen.
- (4) Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada manajemen, Dewan Pengawas, seluruh Pegawai RSUD, dengan sistim remunerasi yang diatur dalam keputusan Direktur.
- (5) Besaran distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu

Sumber Penerimaan

Pasal 12

Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
- b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerja sama dengan RSUD; dan/atau
- d. pendapatan RSUD lainnya.

Bagian Kedua

Alokasi

Pasal 13

- (1) Jasa Pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan RSUD dan tarif paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan RSUD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan Tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau Tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI, DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Dan Hak Pegawai

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi:
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan RSUD, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan RSUD;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan RSUD;
 - d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra RSUD; dan
 - g. memberikan kontribusi ke pos remunerasi bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.

- (2) Hak Pegawai meliputi:
- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
 - b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
 - c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan RSUD yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Kewajiban Dan Hak Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Kewajiban RSUD meliputi:
- a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
 - b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan RSUD dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
 - c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak RSUD meliputi:
- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang diterima oleh Pegawai; dan
 - b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan remunerasi BLUD pada RSUD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 April 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan yang sah sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PROVINSI PAPUA BARAT

DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

1. Distribusi jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
2. Jasa Pelayanan langsung diberikan sebesar 50% dari penghasilan masing-masing unit penghasil, kecuali unit radiologi, laboratorium dan farmasi sebesar 30%.
3. Sisa jasa pelayanan langsung dari masing-masing unit penghasil terdistribusi ke dalam Pos Remunerasi, Staf Direksi dan Direksi sebagai berikut:
 - a. Pos Remunerasi : 70%
 - b. Staf Direksi : 20%
 - c. Direksi : 10%
4. Jasa Pelayanan tidak langsung diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan indexing, yang sumber dananya berasal dari Pos Remunerasi.

A. DISTRIBUSI JASA PELAYANAN LANGSUNG

I. Instalasi Rawat Jalan

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Keperawatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Konsultasi	70%	20%	10%
Tindakan Medis	70%	20%	10%
Tindakan Keperawatan	20%	70%	10%

II. Instalasi Rawat Inap

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Keperawatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Visite	70%	20%	10%

Tindakan Medis	70%	20%	10%
Tindakan Keperawatan	20%	70%	10%

III. Medical Check Up (MCU)

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Keperawatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Tindakan Dokter	70%	20%	10%
Tindakan Keperawatan	20%	70%	10%

IV. IGD

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Keperawatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Tindakan Dokter	70%	20%	10%
Tindakan Keperawatan	20%	70%	10%

V. Instalasi Bedah Sentral

Pelayanan	Proporsi Jasa Operator	Proporsi Jasa Dokter Anestesi	Proporsi Penata Anestesi	Proporsi Perawat Bedah	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Didampingi Dokter Spesialis Anestesi	70%	40% (Dari Proporsi Operator)	15% (Dari Proporsi Dokter Spesialis Anestesi)	20%	10%
Dokter Spesialis Anestesi digantikan Penata Anestesi	70%	40% (Dari Proporsi Operator)	75% (Dari Proporsi Dokter Spesialis Anestesi)	20%	10%

VI. ICU

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Keperawatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Jasa Layanan	45%	45%	10%

VII. Instalasi Penunjang

a. Instalasi Radiologi

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Radiografer	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Jasa Layanan	40%	50%	10%

b. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Analisis Kesehatan	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Jasa Layanan	30%	60%	10%

c. Instalasi Rehabilitasi Medik

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Fisioterapis	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Jasa Layanan	30%	60%	10%

d. Instalasi Patologi Anatomi

Pelayanan	Proporsi Jasa Medis	Proporsi Jasa Pelayanan Analisis	Proporsi Jasa Pelayanan Administrasi
Jasa Layanan	70%	20%	10%

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
 - Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
3. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu
- a. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran.
 - b. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Cleaning Service, Rehabilitasi Medik, diagnostik, Central Sterile Supply Department (CSSD) , Ambulance, Hemodialisa dan Farmasi;
 - c. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari

Rawat Inap, Laboratorium, Verlos Kamer (VK) dan Unit Transfusi Darah (UTD).

- d. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, Poli Paru, Laundry, Forensik, Radiologi, dan IPAL.

Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

4. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergency sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Rendah • Administrasi Perkantoran	1
2	Tingkat Emergency Sedang • Administrasi keuangan dan Petugas Pendaftaran • Gizi, Laundry • Farmasi • Rawat Jalan • CSSD • Radiologi non Shift • Laboratorium non shift • Transport Oksigen • Cleaning Service	2
3	Tingkat Emergensi Tinggi • Rawat Inap • Laboratorium shift • Radiologi shift • Teknisi Elektromedik	4
4	Tingkat Emergensi Sangat Tinggi • Bedah Central	6

	<ul style="list-style-type: none"> • ICU, ICCU, NICU, PICU, • IGD 	
--	---	--

5. Position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, Anggota Panitia	2
3	Bendahara, Kepala Ruangan, Penanggung Jawab Ruangan, Kepala Instalasi, Kepala SMF, Ketua Panitia,	3
4	Ketua Komite	4
5	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	5
6	Kepala Bidang, Kepala Bagian	6
7	Ketua SPI	7
8	Direktur	8

6. Performance index adalah untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/PMS);
7. Nilai index kinerja adalah dua kali basic index
8. Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target/standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
9. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
- a. Basic Index = Rate 1
 - b. Kualifikasi index = Rate 3
 - c. Risk Index = Rate 3
 - d. Emergency Index = Rate 3
 - e. Position Index = Rate 3
 - f. Performance index = Rate 4
10. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);
11. Total score individu adalah penjumlahan dari score basic, kualifikasi/ capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index;

12. Total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RS.

13. Format Indexing

No	Objek	Index	Rating	Score
1	<p><i>Basic Index</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index - Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS 		1	
2	<p>Kualifikasi/ Capacity Index</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker/NERS h. S2 i. Dokter Spesialis S3 /Subspesialis Konsultan j. S3 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p>	3	
3	<p><i>Risk Index</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV 	<p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p>	3	
4	<p><i>Emergency Index</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV 	<p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>6</p>	3	
5	<i>Position Index</i>			


	a. Tidak memiliki jabatan	1		
	b. Koordinator dan Anggota Panitia	2		
	c. Bendahara, Kepala Ruangan, Penanggung Jawab Ruangan, Kepala Instalasi, Kepala SMF, Ketua Panitia	3		
	d. Ketua Komite	4	3	
	e. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	5		
	f. Kepala Bidang dan Kepala Bagian	6		
	g. Ketua SPI	7		
	h. Direktur	8		
6	<i>Performance Index</i> - Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP - Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4	
TOTAL SCORE INDIVIDU				

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan yang sah sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19660705 199201 2 002